

## KEDUDUKAN HUKUM DOKTER YANG MENOLAK SEBAGAI EKSEKUTOR KEBIRI KIMIA

Jihan Nika Rohfatul Adhana<sup>1</sup>, Hari Soeskandi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: [jihanika549@gmail.com](mailto:jihanika549@gmail.com), [Soeskandihari@gmail.com](mailto:Soeskandihari@gmail.com)

### ABSTRAK

Di balik argumentasi penjatuhan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana pedofilia, yang tergolong kejahatan berat karena jumlah korban yang tinggi dan menimbulkan trauma psikologis dan kerugian bagi anak yang masih memiliki masa depan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menanggapi masalah ini dengan serius dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yang memberikan hukuman tambahan bagi pelaku pedofilia berupa kebiri kimia. Hukuman tambahan ini menjadi penyebab kepedulian negara terhadap anak bangsa dan generasi yang akan datang. Akan tetapi, hal ini menimbulkan dilema bagi dokter yang memiliki profesi dan pengalaman sendiri di bidang medis, yang layak menjadi pelaku kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan. Ketua atau Presiden Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengatakan akan menolak penggunaan dokter sebagai penegak sanksi kebiri kimia. Profesi kedokteran terlibat dalam proses pembedaan melalui kebiri kimia terhadap aturan etik atau (sumpah) dan Undang-Undang Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004, yang mereka jadikan pedoman dalam menjalankan segala tindakannya. Penulis memfokuskan pada status hukum seorang dokter yang menolak kebiri kimia. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan hukum atau perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Keterlibatan profesi kedokteran dalam proses pembedaan melalui kebiri kimia bertentangan dengan Kode Etik atau (Sumpah) dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun Praktik Kedokteran 2004 yang mereka jadikan pedoman dalam menjalankan segala tugasnya. gerakan Penulis menitikberatkan pada status hukum seorang dokter yang menolak kebiri kimia. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan hukum, pendekatan konseptual. mereka menggunakannya sebagai panduan untuk semua tindakan kedudukan hukum seorang dokter yang menolak kebiri kimia jelas di sini. Tidak diragukan lagi, dokter akan menjadi tim asisten jaksa dalam eksekusi kejahatan seksual terhadap anak berupa sanksi kebiri kimia, yang diperintahkan oleh pengadilan Mojokerto untuk melakukan pelanggaran seksual terhadap saudara Muhammad Aris (MA) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (kotak tinta) dan tidak lagi ditolak oleh dokter karena melanggar Kode Etik Kedokteran atau UU Praktik Kedokteran No. Karena Kode Etik bukan undang-undang, maka Kode Etik bukanlah tindakan legislatif, melainkan aturan dalam kedokteran yang biasanya hanya diterima oleh golongan tertentu jika ditetapkan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Seperti, aturan etika harus mematuhi hukum sesuai dengan hierarki perundang undangan. Penulis menggunakan, memodifikasi, atau mencabut asas preemption Lex Posteriori Derogat Legi Priori ketika membandingkan atau menganalisis undang-undang yang akan dikenakan dokter atau digunakan sebagai bahan referensi, dengan mengakui bahwa pertentangan undang-undang lama mengenai subjek yang sama telah diterbitkan Undang-Undang Praktik Kedokteran No. 29 Tahun 2004 tanggal 6 Oktober 2004 dan mulai berlaku pada tanggal 6 Oktober 2005. Sementara itu, Undang-Undang Perlindungan Anak No. 17 tanggal 2016 dan mulai berlaku pada tanggal 9 November 2016. disini penulis menyimpulkan bahwa dokter harus mematuhi undang-undang baru menurut asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori. Dengan dasar yang begitu kuat, tidak perlu menempatkan dokter dalam dilema untuk menjadi kebiri kimia.

**Kata Kunci:** Kedudukan Hukum Dokter, Eksekutor, Kebiri Kimia

### **Abstract**

*He is behind the arguments against the imposition of chemical castration sanctions on perpetrators of pedophilia crimes, which are considered serious crimes due to the high number of victims and cause psychological trauma to children and harm. Therefore, the Indonesian government took this issue seriously and enacted Law No. 17 of 2016, which provides additional punishments for pedophile criminals in the form of chemical castration. This additional punishment is a cause of state concern for the children of the nation and for generations to come. This creates a dilemma, however, for doctors who have their own profession and experience in the medical field, who are worthy of being the perpetrators of chemical castration on criminals. The President of the Indonesian Medical Association (IDI) said he would reject use of doctors as enforcers of chemical castration sanctions. The medical profession is involved in the process of punishment through chemical castration against ethical rules or (oath) and the Medical Practices Act No. 29 of 2004, which they use as a guide to carry out all their actions. The author focuses on the legal status of a doctor who refused chemical castration. The article uses the method of legal research with a legal approach, a conceptual approach. It is against the Code of Ethics or (Oath) and the Law on Medical Practices No. The author focuses on the legal status of a doctor who refused chemical castration. The article uses the method of legal research with a legal approach, a conceptual approach. The involvement of the medical profession in the process of punishment through chemical castration is against the Code of Ethics or (Oath) and e Law No. 29 of Medical Practice 2004, which they use as a guide in carrying out all their duties. movements The author focuses on the legal status of a doctor who refused chemical castration. The article uses the method of legal research with a legal approach, a conceptual approach. The involvement of the medical profession in the process of punishment through chemical castration is against the Code of Ethics or (Oath) and e Law No. 29 of Medical Practice 2004, which they use as a guide in carrying out all their duties. movements The author focuses on the legal status of a doctor who refused chemical castration. Article, he uses a legal research method with a legal, conceptual approach. The article uses the method of legal research with a legal approach, a conceptual approach. they used it as a guide for all actions. The author focuses on the legal status of a doctor who refused chemical castration. The article uses the method of legal research with a legal approach, a conceptual approach. they used it as a guide for all actions. The legal position of a doctor who refuses chemical castration is clear here. There is no doubt that doctors will be an assistant prosecutor's team in the execution of sexual crimes against children in the form of chemical castration sanctions, ordered by the Mojokerto court to commit sexual offenses against Mohammed. Brother Aris (MA), which has permanent legal force (ink box) and is no longer rejected by doctors due to violations of the Medical Ethics Code or the Medical Practices Act No. Because the Code of Ethics is not a law, the Code of Ethics is not a legislative act, but a rule in medicine that is usually only accepted by certain groups if it was established by the Indonesian Medical Association (IDI). As, ethical rules must comply with the law in accordance with the legislative hierarchy. modeThe author uses, modifies, or withdraws the principle of preemption Lex Posteriori Derogat Legi Priori when comparing or analyzing the laws to which physicians will be subject or to be used as reference material, acknowledging that the conflict of old law concerning with the same subject. . It was published Law of Medical Practice No. 29 of 2004 dated October 6, 2004 and came into force on October 6, 2005. In the meantime, the Child Protection Law No. 17 dated 2016 and came into force on 9 November 2016. here the author concludes that doctors must comply with the new law according to the principle of Lex Posteriori Derogat Legi Priori. With such a strong foundation, there is no need to put doctors in a dilemma to become a chemical castration.*

**Keywords:** Legal Standing of Doctors, Executors, Chemical Castration

## PENDAHULUAN

Indonesia yang merupakan negara hukum di mana tidak seorangpun dapat berdiri di atas hukum dan tentunya harus mematuhi dan tunduk pada standar hukum yang ditetapkan tanpa terkecuali. Pelaksanaan kekuasaan negara harus berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, dan bukan titah kepada negara. Dimana Negara dan lembaga lainnya, tentunya harus tetap berdasarkan pada hukum dalam segala tindakannya dan dapat bertanggung jawab secara hukum. Konsep negara hukum sendiri terdapat dalam pengertian yang secara tegas dinyatakan dalam alinea ke 3 Pasal 1 Undang Undang dasar 1945 yang menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Namun pada faktanya, masih banyak orang atau masyarakat yang melanggar aturan atau melanggar hukum di Indonesia. Mengingat masih banyaknya kejahatan seperti pedofilia, kejahatan terhadap anak dan kejahatan lainnya yang meningkat disetiap tahun. Salah satunya kejahatan Pedofilia yang bisa juga disebut hubungan seksual terhadap anak menyimpang. Dimana kejahatan seksual yang dilakukan terhadap anak ini tentunya memiliki dampak yang besar yang kemudian dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak dan yang menyebabkan trauma psikologis serta penyakit mental yang berkepanjangan. Kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia telah memicu kemarahan dan kekhawatiran masyarakat luas, bagaimana tidak, mengingat bahwa anak merupakan asset negara yang harus dilindungi maka tentunya negara memiliki peranan penting dalam memenuhi hak hak anak serta memberikan perlindungan terhadap anak, sehingga pemerintah memiliki solusi untuk mengatasi kasus ini dan mencegah pedofilia yang merupakan kejahatan luar biasa. Kejahatan-kejahatan tersebut secara serius dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak dengan merugikan perkembangan masa depan mereka (Eddyono, 2017).

Dimana semua anak tak terkecuali sejak ia masih dalam kandungan ibunya tentunya telah memiliki hak yang dilindungi oleh HAM, yang dinyatakan dalam ayat (2) Pasal 28B Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan bebas dari kekerasan dan diskriminasi”. Dan juga hak-hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Indonesia No. 35

Tahun 2014 maka dengan dasar hukum itulah dapat dipahami bahwa betapa pentingnya hal ini bagi anak sebagai generasi penerus bangsa ini, yang menjadi salah satu indikator keberhasilan bangsa dalam bentuk investasi (Sayudi, 2016).

Pemerintah Indonesia memastikan kasus pedofilia dapat ditangani dengan mengeluarkan aturan hukum, dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU ( PERPU ) NO 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam alinea ketujuh Pasal 81 UU tersebut ditentukan bahwa “ terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat berupa pendeteksi elektronik “ pasal ini menjelaskan bahwa pemerintah telah melegalkan hukuman kebiri bagi mereka yang melakukan kejahatan seks terhadap anak. Hukuman kebiri ini mendorong pemulihan baru bagi pelaku pelecehan seksual anak dan bertindak sebagai pencegah untuk mencegah pelaku mengulangi tindakan yang memalukan secara hukum dan sosial. ( Setiyawan & Wibowo, 2017)

Oleh karena itu, diharapkan kebiri kimia tentunya dapat menjamin kepastian hukum khususnya pada tahap penegakan hukum di Indonesia dan hal ini juga merupakan langkah dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia, sehingga dapat menjamin keadilan terhadap korban tindak pidana, khususnya keluarga korban kejahatan seksual terhadap anak, dan penerapan pemidanaan hukuman kebiri bagi para pedofilia ini juga dapat memberikan manfaat yaitu untuk dijadikan terapi (pengobatan dan mengatasi disfungsi seksual. Dimana di negara Amerika Serikat bagian California, penerapan kebiri kimia ini terbukti efektif sebagai penegak hukum pada terpidana kejahatan pedofilia, mengingat kejahatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. (Sumanto, 2017).

Kebiri merupakan suatu bentuk hukuman, tindakan atau pengobatan dan akhir-akhir ini menjadi sebuah gejala diberbagai negara tak terkecuali Indonesia itu sendiri dan juga di negara bagian Uni Eropa dan Amerika Serikat. Merujuk pada statistik pemerkosaan verbal di berbagai negara di dunia atau statistik pemerkosaan global, saat ini ada 20 negara yang melakukan kebiri kimia ( Wahyuni, 2017).

Kebiri pada pria adalah prosedur yang menyebabkan seorang pria kehilangan fungsi buah zakarnya, kehilangan libidonya dan menjadi tidak subur. Ada dua jenis prosedur pengebirian, prosedur bedah dan kimia. Pengebirian atau operasi testis memiliki konsekuensi yang tidak dapat diubah. Selama proses Kebiri dilakukan, maka eksekutor dalam hal ini yaitu dokter akan memberikan obat-obatan yang berkala yang dimaksudkan agar dapat menurunkan kadar testosteron pada tubuh, sehingga dapat menurunkan gairah seks. Efek dari kebiru kimia kadang-kadang dapat mereda setelah pengobatan dihentikan.

Dalam sejarah kebiru kimia, Victor T. Cheney, dalam bukunya "A Brief History of Castration, 2nd Edition", menyebutkan bahwa kebiru telah terjadi di Mediterania Timur 8.000-9.000 tahun yang lalu. Dimana hukuman kebiru ini dilakukan dengan tujuan agar jenis kelamin perempuan lebih besar dari jenis kelamin laki-laki. Namun, masih belum ada kepastian bahwa kebiru kimia akan diterapkan pada manusia. Mesir Kuno, pada 2600 SM. (SM), budak yang terbuang dianggap berharga karena dianggap patuh pada tuannya. Aksi yang sama juga terjadi di negaranya, yakni di Yunani, sekitar tahun 500 SM dimana pada masa itu juga para budak-budak tersebut diberi hukuman kebiru yang dianggap patuh pada tuannya ( Soetedjo et l., 2018).

Isu pemantauan saat ini semakin meningkat, yaitu pelecehan seksual terhadap anak atau pedofilia. Pemerintah Indonesia memungkinkan untuk menangani kasus pedofilia dengan mengeluarkan aturan hukum. Dalam alinea ketujuh Pasal 81, ditentukan bahwa "langkah-langkah seperti penetapan metode seperti pengebirian kimia dan detektor elektronik dapat diterapkan terhadap generator yang ditentukan dalam alinea keempat dan kelima". Yang mana dapat dijelaskan bahwa negara Indonesia melegalkan hukuman kebiru bagi pelaku kejahatan seksual.

Hak seseorang yang bertugas dalam suatu pemerintahan dan diatur oleh suatu sumbangan yang telah ditentukan sebelumnya untuk melaksanakan wewenangnya disebut wewenang, yang mengacu pada suatu permintaan hukum yang sah menurut aturan-aturan yang ada, dalam hal ini wewenang itu adalah pejabat yang berwenang. kewenangan yang dimiliki oleh suatu

otoritas atau lembaga. Dalam hal ini, kedudukan kewenangan merupakan kedudukan penting dari segi hukum tata negara dan administrasi negara ( HR, 2006).

Philipus M. Hadjon mengeluarkan pernyataan:

Pemerintah suatu negara harus mengandalkan otoritas hukum dalam mengambil tindakan hukum. Ada tiga wewenang, yaitu wewenang untuk menganugerahkan, wewenang untuk mendelegasikan, dan wewenang untuk menetapkan. Pembagian kekuasaan negara menurut undang-undang adalah wewenang untuk mengangkat, wewenang yang pertama kali dilimpahkan adalah wewenang dan wewenang untuk menetapkan.(Muhsin, A., 2009)

Pendelegasian wewenang dari satu kelompok pemerintahan kepada kelompok pemerintahan yang lain, dalam hal ini mendelegasikan tanggung jawab dan akuntabilitas kepada delegasi, merupakan prosedur otorisasi. Setelah haknya dicabut, pendonor baru dapat menggunakan kembali kuasa ini berdasarkan prinsip "contrarius actus".(Muhsin, A., 2009). Prosedur otorisasi antara atasan dan bawahan adalah konsep otoritas. Direktur memanfaatkan wewenang yang telah diberikan kepadanya.

Dimana wewenang dalam menjalankan hukum dalam hal melakukan eksekusi terhadap terpidana justru ditolak oleh ikatan dokter Indonesia (ID) yaitu dalam melakukan penolakan terhadap hukuman tambahan kebiri kimia ini karena melanggar kode etik dokter (sumpah). Karena pada dasarnya para dokter menghormati sumpah kedokteran yang diberikan kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam KODEKI tahun 2012, Ayat 5 yang pada poinnya menyatakan bahwa para dokter tidak akan menggunakan pengetahuan atau ilmu yang telah dimilikinya sebagai seorang dokter untuk hal yang bertentangan dengan kemanusiaan bahkan jika diancam sekalipun. “, dan juga diatur pada angka 6, saya akan menghormati setiap hidup manusia dimulai saat pembuahan. dengan konsepsi. Hal ini terkait dengan misi medis untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya agar dapat produktif dalam hidup.

Dimana ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) juga menolak karena dua alasan yaitu “kebiri kimia adalah bentuk hukuman, bukan pelayanan medis”. Menurutnya, pemberian hukuman tidak berkaitan dengan kewenangan dokter sebagai perawat yang memberikan pengobatan untuk penyembuhan. Oleh karena, seniman di bidang kesehatan tidak diatur. Selain itu, Dr

Daeng Mohammed Fakhri mengatakan bahwa jika seorang dokter adalah praktisi kebiru kimia, dapat berdampak and menimbulkan konflik norma yaitu etika kedokteran. Kebiru kimia juga bertentangan dengan tujuan praktik kedokteran dalam UU No. 29 Tahun 2004. Praktek kedokteran didasarkan pada Pancasila dan didasarkan pada nilai-nilai ilmiah, keadilan, keseimbangan, kebaikan, kemanusiaan dan keselamatan pasien.

Putusan final mengenai sanksi kebiru kimia yang dijatuhkan kepada pelaku seks anak bernama Saudara Mohammed Aris (MA), di Pengadilan Negeri Mojokerto, merupakan putusan kebiru kimia pertama yang diterapkan di Indonesia. Tim dokter khusus akan dicari oleh jaksa guna untuk segera melakukan eksekusi terhadap (MA) yang merupakan terpidana dengan hukuman kebiru kimia. Namun kemudian disini justru dilema atas penolakan langsung yang kemudian muncul karena para dokter adalah pelayan medis dan justru hal ini bahkan melanggar Kode Etik Kedokteran dan Undang-Undang Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004. Namun di sisi lain, pemerintah mengesahkan kebiru kimia dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Maka berdasarkan pada hal hal yang telah dipaparkan oleh penulis diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam dengan mengambil judul “ Kedudukan Hukum Dokter Yang Menolak Sebagai Eksekutor Kebiru Kimia “, yang mana Penelitian ini nantinya akan difokuskan untuk meneliti kedudukan hukum dokter yang menolak sebagai eksekutor kebiru kimia.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dalam penulisan jurnal ini yaitu menggunakan metode penelitian normatif, dimana penelitian normatif sebagai suatu penelitian doktrinal, yang dimaksudkan pada jurnal hukum ini yaitu untuk memberikan konsep terkait hal-hal yang tertuang dalam tulisan atau tertuang dalam aturan PERPU (law in books) atau bisa disebut hukum yang memberikan konsep kaidah/norma yang berdampak pada pembatasan terhadap manusia dalam menjalani kehidupannya. Dan metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu dengan menggunakan studi dokumen/ kepustakaan atau bahan bacaan. Dalam hal ini pendekatan

analisis konsep dan perundang-undangan merupakan pendekatan dalam penelitian yang digunakan oleh penulis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

### a. Kedudukan Hukum Dokter Yang Menolak Sebagai Eksekutor Kebiri Kimia

Masyarakat Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak, sehingga pemerintah mengambil langkah-langkah untuk menjamin upaya perlindungan dengan memperpanjang Undang undang nomor 17 tahun 2016, termasuk kebiru kimia yang merupakan implementasi dari hukuman pidana di Indonesia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur. Dimana membutuhkan jangka waktu 2 tahun (dua tahun). Amerika Serikat adalah salah satu negara yang memperkenalkan sterilisasi dan banyak universitas telah mempelajari efektivitas sterilisasi atau MPA di Universitas Johns Hopkins dan telah menggunakannya untuk mengobati disfungsi atau kondisi seksual seperti pedofilia sejak tahun 1966, menurut penelitian yang mana dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dinyatakan bahwa 3 dari 20 orang pedofilia atau pelaku kejahatan seksual terhadap anak mengulangi perbuatannya sedangkan yang lain tidak lagi mengulang kejahatannya (Ratkoceri, 2017).

Kasus kekerasan seksual yang melibatkan warga masyarakat Mojokerto berinisial (MA) ini merupakan kebiru pertama di Indonesia khususnya yang terjadi di daerah Mojokerto. Dimana Muhammad telah terbukti melanggar Pasal 76D jo Pasal 81 (1) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak. Dimana Pasal 81 ayat 1 menetapkan bahwa hukuman berkisar minimal 5 (lima) tahun sampai dengan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sejauh Pasal 81 (2) Undang-Undang Perlindungan anak Nomor 17 Tahun 2016, sepanjang yang dimaksud adalah orang yang dengan sengaja menipu, membohongi atau menggoda anak untuk melakukan hubungan seksual dengan anak lain. Dalam hal ini tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat 5 yang mengakibatkan luka berat, sakit jiwa, penyakit menular, gangguan atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau orang yang meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling

singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun penjara. Maka putusan (MA) yang diterima selama 20 tahun telah sesuai dengan pasal 81 ayat 5, karena korban telah mengalami kerusakan pada alat kelaminnya, yang pada gilirannya membuatnya tidak nyaman pada alat kelaminnya. Berdasarkan Pasal 67 KUHP, setiap terdakwa berhak mengajukan banding dan merujuk pada Pasal 233 KUHP ayat 2 pasal tersebut mengatur bahwa pelaku kejahatan mengajukan banding dan menggunakan haknya dalam waktu tujuh hari setelah pemberitahuan keputusan banding namun Banding itu ditolak oleh Pengadilan Tinggi, maka tentunya pelaku wajib untuk menjalani hukuman pidana yang diatur dalam undang undang hukum pidana.

Kejaksaan Mojokert mengeluarkan putusan pada 8 Agustus 2019 yang menyatakan akan menanggapi putusan Pengadilan Tinggi tersebut. Kebiri kimia dilakukan oleh tim dokter khusus, untuk itu Jaksa Penuntut Umum meminta agar segera dilaksanakannya putusan berupa kebir kimia terhadap (MA) dengan mencari tim dokter khusus sebagai eksekutor. Karena terdakwa tidak mengajukan banding ke Mahkamah Agung, maka jelas bahwa kasus tersebut telah ditutup sampai saat ini atau telah incraht (Jamaluddin, 2021).

Kebiri merupakan suatu bentuk hukuman, tindakan atau pengobatan dan akhir-akhir ini menjadi sebuah gejala diberbagai negara tak terkecuali Indonesia itu sendiri dan juga di negara bagian Uni Eropa dan Amerika Serikat. Merujuk pada statistik pemerkosaan verbal di berbagai negara di dunia atau statistik pemerkosaan global, saat ini ada 20 negara yang melakukan kebir kimia ( Wahyuni, 2017).

Kebiri pada pria adalah prosedur yang menyebabkan seorang pria kehilangan fungsi buah zakarnya, kehilangan libidonya dan menjadi tidak subur. Ada dua jenis prosedur pengebirian, prosedur bedah dan kimia. Pengebirian atau operasi testis memiliki konsekuensi yang tidak dapat diubah. Selama proses Kebiri dilakukan, maka eksekutor dalam hal ini yaitu dokter akan memberikan obat-obatan yang berkala yang dimaksudkan agar dapat menurunkan kadar testosteron pada tubuh, sehingga dapat menurunkan gairah seks. Efek dari kebir kimia kadang-kadang dapat mereda setelah pengobatan dihentikan.

Namun kenyataannya dokter menolak menjadi algojo karena kebiri kimia melanggar Kode Etik dan UU No. 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran.

#### A. Undang-Undang Praktik Kedokteran (UUPK)

Penerapan praktik kedokteran ini didasarkan pada prinsip negara, ilmu pengetahuan, kesempatan, kemanusiaan, dan keadilan. Menjamin perlindungan pasien, memelihara dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi, dan pada akhirnya, kepastian hukum bagi masyarakat atau warga negara,serta dokter. (Swandari, 2006)

##### 1. Praktek Kedokteran

Pasal 1 ayat 1 UU No. 29 tentang pekerjaan dokter tahun 2004 menyatakan bahwa “Kegiatan kesehatan profesi kedokteran adalah seperangkat kegiatan dalam pelaksanaan kedokteran”. Puskesmas dan infrastruktur merupakan tempat para dokter bekerja. Pelayanan kesehatan meliputi:

1. praktik perorangan / praktik mandiri
2. Klinik bersama
3. Puskema
4. Balkemas
5. Rumah Sakit Umum atau Swasta ( Ali, 2006).

Dimana praktik kedokteran di Indonesia diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Permenkes Nomor 2052/MenKes/Per/X/2011 tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Praktik Kedokteran, “Upaya Kesehatan Dokter, Rangkaian Kegiatan dalam pelaksanaan praktik kedokteran”. Dalam menjalankan profesi dokter, dalam hal ini dokter yang berwenang melakukan praktek kedokteran atau pelayanan kesehatan harus memiliki dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. seorang dokter yang sebenarnya memiliki merek dagang atau secara resmi merupakan profesi kedokteran, kedokteran gigi, kedokteran khusus, kedokteran gigi khusus. Setelah seorang dokter memiliki STR, seorang dokter harus dan diwajibkan untuk melakukan praktik kedokteran dan mengurus serta memiliki Surat Izin Praktik (SIP) regulasi SIP, Tindakan dan pengobatan dokter dalam praktik kedokteran

meliputi riwayat penyakit, pemeriksaan fisik (untuk melakukan pemeriksaan penunjang bila diperlukan), diagnosis penyakit, informed consent, pengobatan, dan prognosis.

a) Anamnesis

Anamnesis adalah narasi kehidupan atau keterangan tentang kehidupan seseorang (pasien) yang diperoleh dari hasil yang diinginkan oleh pasien. Riwayat kesehatan ini dilakukan melalui riwayat diri dan riwayat perawatan. Self-anamnesis adalah aplikasi yang dilakukan dokter melalui wawancara langsung dengan pasien karena dianggap dapat merespon rasa sakit pasien, sedangkan alloamnesis adalah wawancara tidak langsung dalam kasus ini. Tanyakan kepada kerabat dekat pasien yang mengetahui riwayat pasien. Penyebab alloanamnesis ini adalah pasien belum cukup umur (anak masih belum bisa mengungkapkan perasaannya), keadaan tidak sadar, gangguan jiwa,(Berhasil, 2014).

Beberapa contoh pemeriksaan yang biasa dilakukan oleh dokter

b) Pemeriksaan fisik/tubuh

Pengumpulan data

Hal ini dilakukan melalui pemeriksaan fisik/fisik.

- 1) Pinspeeksi adalah pemeriksaan yang melihat seluruh tubuh pasien dan memberikan perhatian khusus.
- 2) Palpasi adalah pemeriksaan tubuh yang tidak normal.
- 3) Perkusi adalah tindakan pemeriksaan fisik yang terdiri dari menyentuh bagian tubuh dengan jari atau alat lain untuk memeriksa resistensi dan resonansi.
- 4) Auskultasi adalah pemeriksaan yang menggunakan stetoskop praktis untuk mendengarkan suara yang dihasilkan oleh fisiologi atau patologi tubuh.

c) Pemeriksaan tambahan

Studi komplementer atau studi komplementer adalah studi yang bertujuan untuk memperoleh informasi tambahan yang lebih lengkap tentang pasien. Tujuan dari ujian pelengkap ini adalah:

- 1) Terapeutyk adalah pengobatan khusus.
- 2) Diagnostyka dirancang untuk membantu diagnosis tertentu.

3) Pemeriksaan, Laboratorium, Rontgen, Ultrasound (USG).

#### d) Diagnosa

Diagnosis adalah suatu analisis yang bertujuan memeriksa gejala-gejala untuk menemukan penyebab yang terjadi kepada para pasien. Tes tubuh, tes laboratorium, dll untuk memberikan hasil diagnostik. dan pekerjaan itu dapat dilakukan oleh komputer yang diprogram secara khas guna memberikan serta membantu proses dalam mengambil keputusan. Namun, ada juga istilah yang disebut diagnosis banding. Jika pasien tersebut menderita gangguan kesehatan, kejadian tersebut harus didiagnosis secara berbeda, yaitu harus membandingkan dan membedakan tanda dan gejala klinis penyakit tersebut.

#### e) Informed consent

Aturan tindakan medis dengan pasien, aturan yang harus mendapatkan persetujuan dari pasien atau kerabatnya, No. 1 Dalam 290/Menkes/PER/III/2008, "apa pun itu harus diungkapkan secara lengkap dan lengkap. kepada pasien atau keluarganya sebelum dokter dapat memperoleh persetujuan dari pasien atau kerabat dekatnya" lihat 290/Menkes/PER/III/2008 Berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan No. kerabat, yaitu ibu, saudara laki-laki atau perempuan, istri atau suami.

Praktik medis yang memerlukan tindakan informed consent meliputi:

a) Bedah invasif mayor dan minor.

b) Prosedur risiko yang lebih rendah.

terhadap setiap pengobatan radiologi.

d) Pengobatan yang berhubungan dengan terapi electroconvulsive.

e) Semua proses litigasi.

f) Konsekuensinya, suatu prosedur harus dalam bentuk tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan ( Cecep, 2004).

#### f) Terapi

Pengobatan adalah tindakan pengobatan indikasi medis atau diagnosis merupakan tindakan yang diberikan kepada pasien oleh tim medis dan telah ditentukan oleh tim medis. (Berhasil, 2014).

### g) Prognosis

Prognosis adalah kemungkinan yang memiliki hubungan dengan kemungkinan sembuhnya penyakit yang diderita pasien dengan mengamati penyakit pasien, perkembangan penyakit dan gejala yang terjadi pada pasien. pembangunan harus dikembangkan lebih buruk.

Uraian dan penjelasan mengenai praktik kedokteran sebelumnya. Pertanyaan selanjutnya meminta dokter menjadi pelaku kebiri kimia atau pelaku kebiri kimia tentu tidak tepat karena beberapa standar dasar yang bisa dibaca sebagai dasar praktik kedokteran, yaitu:

1. Undang-undang kesehatan memiliki tujuan untuk diberikannya perlindungan serta kepastian hukum terhadap penerima pelayanan kesehatan atau pasien.
2. Dalam ayat (1) Pasal 1 yang mengacu pada praktek dokter yaitu personifikasi dokter gigi terhadap pasien yaitu penerima pelayanan kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan.
3. Pasal 51 Kewajiban praktik kedokteran pada profesi dokter atau dokter gigi antara lain yaitu :
  - Pelayanan medis yang direkomendasikan diberikan kepada pasien berdasarkan pada standar yang berlaku yaitu profeis dan prosedur operasi medis serta memberikan pelayanan terhadap pasien yang membutuhkan.

Aturan praktik kedokteran memperjelas bahwa praktik kedokteran hanya untuk kebutuhan dan kebutuhan kesehatan pasien. Dokter dengan keberadaannya sebagai pengemban profesi dalam pemenuhan misi profesi kedokteran yang diatur oleh undang-undang, Suatu profesi memiliki keberhasilan yang merujuk pada indikator yang terukur dalam penerapan standar pelayanan dan komersial yang berlaku serta selaras dengan kewenangannya. diberikan Dari hukum. Tindakan kebiri kimia tidak diatur oleh standar profesi. Jika tindakan kebiri kimia dilakukan, maka tindakan tersebut disebut kelalaian.K. Pelanggaran profesional adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan etika yang berlaku.

#### A. Standar profesi kedokteran.

Dimana dengan batasan, setiap tindakan tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan standar profesional dan prosedur standar. Sebagai pedoman, ini berarti bahwa setiap kelangkaan harus memenuhi atau menyamai standar dalam standar professional (Basah et al., 2009).

#### B. Aplikasi untuk profesi medis Indonesia

Ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi dasar dalam perkembangan praktik profesi kedokteran di Indonesia yang berkecambah pesat dalam kehidupan masyarakat. dalam kehidupan manusia saat ini. Oleh karena itu, dokter harus mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini dengan pengetahuan dan pengalamannya. Seorang dokter bukan hanya memiliki jenjang pendidikan formalnya, tetapi ilmunya terus diteliti dan dikembangkan dari waktu ke waktu.(Esfandary, 20 tahun).

#### C. Tugas seorang dokter

Pada hakikatnya profesi yang mulia adalah dokter, terutama dalam pemberian pelayanan kepada pasien yang membutuhkan. Dimana dokter selalu berpegang teguh pada pribahasa yang telah mendarah daging pada diri setiap dokter yaitu agroti salus lex suprema yang memiliki arti yaitu hukum yang tertinggi adalah keselamatan bagi pasien. Berikut sumpah dokter Lafaz:

- a) Saya akan mendedikasikan hidup saya untuk kebaikan umat manusia.
- b) Saya akan mendukung martabat dan tradisi mulia perawatan kesehatan dengan segenap kekuatan saya.
- c) Tugas saya akan dijalankan oleh saya dengan terhormat dan etis, sesuai dengan pekerjaan saya yang merupakan seorang dokter yang bermartabat.
- d) dengan memperhatikan kepentingan perusahaan tugas saya akan dilaksanakan dengan baik.
- e) Saya sebagai dokter karena pekerjaan dan pengetahuan, maka akan saya rahasiakan semua yang diketahuai saya
- f) Bahkan ketika diancam, pengetahuan medis saya tidak akan digunakan terhadap apapun yang bertentangan dengank manusiaan.
- g) Kesehatan pasien selalu diutamakan.

- h) Selama memenuhi kewajiban saya kepada pasien, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak terpengaruh oleh pertimbangan seperti agama, suku, perbedaan gender, partai politik atau posisi sosial.
- i) Saya akan menghormati kehidupan setiap orang sejak masih oembuahn.
- j) Saya akan menunjukkan kepada guru dan mantan guru saya rasa hormat dan terima kasih yang pantas mereka terima.
- k) Rekan kerja saya akan diperlakukan seperti saya memperlakukan diri saya sendiri.
- l) Saya akan menghormati dan menerapkan kode etik kedokteran indonesia
- m) Sumpah ini diambil dengan sungguh - sungguh dan mempertaruhkan martabat saya.

Mengambil sumpah berarti bahwa seorang dokter harus selalu berkomitmen secara moral untuk kemanusiaan. Sebagai konsekuensi logis lainnya, dokter akan dikenakan tanggung jawab profesional dalam semua tindakan mereka.(Muhsin, A., 2009).

#### D. Tanggung jawab profesional seorang dokter di Indonesia

Profesi kedokteran disini harus mempunyai tanggung jawab profesional yang sesuai dengan pelaksanaan praktik kedokteran, yaitu:

- 1) Lulusan Kedokteran dan Bedah, dengan pengalaman di bidang kedokteran dan gelar terkait kedokteran. Pengalaman di bidang kedokteran menjadi salah satu kualifikasi atau syarat yang harus dimiliki oleh dokter praktik sesuai dengan profesinya, bidang spesialisasi dan pengalamannya di bidang kedokteran. Tenaga profesional dan dokter yang mengkhususkan diri dalam memberikan asuhan atau pelayanan medis kepada pasien harus mengandalkan pengetahuan dan pengalamannya sesuai dengan bidangnya selama mengikuti pelatihan, hal ini diatur dalam ayat (1) Pasal 28 Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran No. 2009.

- 2) Rendahnya risiko pemeliharaan dalam pengobatan pasien.

Perawatan pasien harus dapat meminimalkan atau meminimalkan dampak buruk dari pengobatan dokter terhadap pasien, dan dokter juga berkewajiban untuk menginformasikan kepada yang bersangkutan atau keluarga dekat pasien tentang tindakan dokter dalam memilih pengobatan untuk terhadappasien.

### 3) Perangkat yang digunakan dalam perawatan pasien

Untuk mencapai hasil yang maksimal, dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh dokter dengan dukungan tim yang berkualitas (Haryani, 2005).

Ketika seorang dokter melakukan tindakan dari sudut standar profesi medis Indonesia, praktik kebiri kimia juga bertentangan dengan standar profesi medis, karena dalam hal ini dokter adalah pekerja keras. Tenaga kerja, yang tujuannya untuk mendukung terselenggaranya upaya kesehatan agar tidak mengganggu pertumbuhan. dimana dapat terjadi pengrusakan organ tubuh orang yang dieksekusi akibat efek samping dari pelaksanaan kebiri kimia, tindakan kebiri kimia dikatakan dapat merugikan jiwa dan masih banyak jenis kerusakan lainnya (Rahmaningtyas, 2016).

### 2. Kewenangan dokter sebagai profesi kebiri kimia didasarkan pada Kode Etik Dokter Indonesia

Kode Etik Dokter Indonesia, atau Kodeki, adalah kode etik yang mengatur terkait dengan peraturan dokter dalam menjalankan profesi kedokterannya. Kode etik dokter Indonesia didasarkan pada kode etik dokter dan juga disesuaikan dengan falsafah yang berlaku di Indonesia dan falsafah Indonesia (Pancasila dan konstitusinya yaitu UUD 1945) dan dalam kebijakan menkes RI No. 434/Menkes/SK.X/1983. Peraturan etik dokter tersebut memuat peraturan tentang dokter. Dan juga mengatur apa yang harus dilakukan seorang dokter terhadap pasien dan rekan sejawatnya dan bahkan dengan dirinya sendiri dalam menjalankan profesi kedokterannya (Esfandary, 2006).

Dokter memiliki tanggung jawab etik dan tanggung jawab ini diulangi dalam beberapa pasal yang di atur dalam kodeki Indonesia :

#### Kewajiban umum

Pasal 1 Setiap orang yang menjalankan profesi kedokteran wajib menghormati, mengamalkan, menghormati, dan menjalankan sumpah kedokteran yang telah diambilnya.

Pasal 2 Seseorang yang menjalankan profesi kedokteran selalu berupaya untuk menjalankan dan menjalankan profesi dokter menurut kaidah profesi yang ditetapkan dan diatur bersama.

Pasal 3 Setiap dokter yang menjalankan praktik kedokterannya tidak dapat disentuh oleh sesuatu yang tidak membuat profesi kedokteran itu bebas atau mandiri.

Pasal 4 Dokter perlu urnuk mengingat hal-hal dan tetap menghindari hal-hal yang dibanggakannya.

Pasal 5 Persetujuan pasien dan kerabat dekatnya sangat penting untuk tindakan medis yang dapat melemahkan ketahanan fisik dan psikis.

Pasal 6. dokter harus berhati-hati untuk menemukan dan mempublikasikan hasil atas setiap penemuan baru dan teknik pengobatan yang belum dilakukan penelitian yang menyeluruh.

Pasal 7 Dokter yang merawat harus melihat bahwa s semua keterangan dan pendapatan telah sesuai dengan yang diperiksa.

Pasal 7a Seorang dokter harus selalu menunjukkan kasih sayang dan rasa hormat selama pengobatan.

Sebuah layanan yang kompeten dengan kebebasan teknis dan moral penuh harus menempatkan antara martabat manusia dan penyediaan layanan tersebut.

Pasal 7b Dokter harus selalu jujur, dan murah hati dalam berhubungan langsung dengan pasien dan koleganya, dan ketika seseorang menipu atau menyalahgunakan uang dalam berurusan dengan pasien dan masyarakat, mereka membutuhkan tenaga medis. Mereka yang tidak memenuhi syarat harus berbaik hati bertemu dengan seorang teman medis dan memperingatkan dia.

Pasal 7c. Pasien dan rekan medis memiliki hak yang sama dengan tenaga kesehatan lainnya untuk saling menjaga dan menghormati serta menjunjung tinggi otoritas kepada dokter atas dasar kepercayaan

Pasal 7D semua dokter memiliki kewajiban untuk melindungi serta saling mengingat dan menghormati antara sesame.

Pasal 8 Setiap dokter dalam menjalankan kegiatannya harus selalu waspada dan memperhatikan kepentingan perusahaan serta memperhatikan segala jenis pelayanan yang diberikannya baik fisik maupun sosial (kuratif, preventif, promotif dan rehabilitatif).

juga berupaya untuk memberikan kepada masyarakat ilmupengetahuan serta pelayanan yang maksimal.

Pasal 9 Profesi nonmedis lainnya dalam melaksanakan kerjasama, seorang dokter harus selalu berbicara dan saling menghormati.

2) Bagian dari kewajiban dokter dalam memberikan sanitasi sesuai dengan kebutuhan pasien serta masyarakat.

Dokter harus jujur dan tulus demi kepentingan terbaik pasien yang dilayaninya dengan pengetahuan dan keterampilannya. Jika dokter merasa tidak mampu atau tidak mampu menyembuhkan pasien, pasien harus dirujuk oleh dokter ke dokter lain yang kompeten untuk mengobati pasien yang sakit, tetapi terlebih dahulu tetap harus dilakukan dengan persetujuan.

Pasal 11. Dalam hal pelayanan yang diberikan terhadap pasien, pasien harus tetap diberikan waktu agar dapat berbicara bersama keluarga pasien terkait dengan masalahnya.

Pasal 12 Harus dijaganya kerahasiaan pasien oleh dokter, tidak boleh diberitahukan ataupun dilaporkan pada siapa pun, bahkan apabila pasien meninggal, maka kerahasiaan pasien terkait dengan segala sesuatu harus tetap dijaga oleh dokter yang bersangkutan.

Pasal 13 Dalam keadaan darurat, dokter wajib merawat orang sakit yang membutuhkan karena kewajibannya menolong orang kecuali ia merasa dapat menolong orang itu dan mau menolong orang yang membutuhkan atau sakit. Membantu.

3) Aturan tentang kewajiban dokter terhadap rekan seprofesi

menyeimbangkan sikap dan perilakunya kepada rekan kerjanya seperti yang dilakukan terhadap dirinya sendiri hal ini merujuk pada pasal 14.

Prosedur etis yang pasien dari rekan seprofesinya tidak boleh diambil tanpa sepengetahuan rekannya tersebut merujuk pada pasal 15.

4) Dokter itu mengatur pribadinya sendiri

Pasal 16 Dalam melaksanakan kegiatan profesionalnya, dokter harus menjaga kesehatan dan stamina untuk memaksimalkan kegiatan profesionalnya.

Pasal 17 Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan sangat pesat, oleh karena itu dokter harus selalu mengikuti perkembangan tersebut.

Ada bermacam jenis pelanggaran etika kedokteran dan juga disebut sebagai pelanggaran lingkungan; yang dimaksudkan disini yaitu pelanggaran etika dan hukum dan juga pelanggaran aturan etika.

Contoh kode etik yang dilanggar dokter yaitu:

- a) Biaya pengobatan yang melewati daripada standar pelayanan yang didapat;
- b) mengambil alih pasien tanpa disetujui oleh rekan kerja;
- c) Sangat bangga pada pasien;
- d) Kesehatan dokter yang tidak terdaftar atau tidak dipedulikan.

2) Pelanggaran etika serta pelanggaran hukum, atau dapat disebut pelanggaran etikahukum.

- a) memberikan pelayanan medis kepada pasien yang tidak memenuhi atau tidak memenuhi standar tertentu;
- b) menerbitkan dan menandatangani sertifikat yang salah;
- c) tidak menyimpan rahasia yang berkaitan dengan profesi kedokteran;
- d) tidak berminat atau bergabung dalam berbagai macam pelatihan serta pendidikan untuk mengembangkan perubahan yang selalu terjadi pada teknologi kedokteran;
- e) aborsi atau sering disebut provokasi aborsi;
- f) kekerasan seksual terhadap pasien atau masyarakat ( Haryani, 2005).

Pencipta terkait kebiri kimia sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal 81 A memastikan bahwa pengelolaan terkait kebiri kimia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilaksanakan di bawah pengawasan langsung dan progresif kementerian pelaksana di bidang sosial, hukum dan sanitasi. menyatakan bahwa penetapannya untuk kebiri kimia melanggar Kode Etik Kedokteran Indonesia yang termaktub pada pasal 5, yang memuat terkait praktik kesehatan atau medis mengurangi efek meringankan persalinan, body manusia serta resistensi psikologis atau fisik,

tindakan tersebut tidak dapat dilakukan secara sembarangan. tanpa persetujuan pasien dan keluarganya.

Selanjutnya, pasal 11 Aturan Etik Kedokteran menetapkan, bahwa dokter mempunyai tanggung jawab dan tugas melindungi sesama warga negaranya. Pada penjabaran yang termuat dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia pasal 11, menjelaskan bahwa seorang dokter, dengan segala cara yang dapat digunakan untuk memelihara semaksimal mungkin kehidupan wajar pasiennya menurut sepengetahuan dokter.

### 3. Dasar fakultas dokter untuk melakukan tindakan kebiri kimia

Hak seseorang yang bertugas dalam suatu pemerintahan dan diatur oleh suatu sumbangan yang telah ditentukan sebelumnya untuk melaksanakan wewenangnya disebut wewenang, yang mengacu pada suatu permintaan hukum yang sah menurut aturan-aturan yang ada, dalam hal ini wewenang itu adalah pejabat yang berwenang. kewenangan yang dimiliki oleh suatu otoritas atau lembaga. Dalam hal ini, kedudukan kewenangan merupakan kedudukan penting dari segi hukum tata negara dan administrasi negara ( HR, 2006).

Philipus M. Hadjon mengeluarkan pernyataan:

Pemerintah suatu negara harus mengandalkan otoritas hukum dalam mengambil tindakan hukum. Ada tiga wewenang, yaitu wewenang untuk menganugerahkan, wewenang untuk mendelegasikan, dan wewenang untuk menetapkan. Pembagian kekuasaan negara menurut undang-undang adalah wewenang untuk mengangkat, wewenang yang pertama kali dilimpahkan adalah wewenang dan wewenang untuk menetapkan.(Muhsin, A., 2009)

Pendelegasian wewenang dari satu kelompok pemerintahan kepada kelompok pemerintahan yang lain, dalam hal ini mendelegasikan tanggung jawab dan akuntabilitas kepada delegasi, merupakan prosedur otorisasi. Setelah haknya dicabut, pendonor baru dapat menggunakan kembali kuasa ini berdasarkan prinsip "contrarius actus".(Muhsin, A., 2009). Prosedur otorisasi antara atasan dan bawahan adalah konsep otoritas. Direktur memanfaatkan wewenang yang telah diberikan kepadanya. Sedangkan pendelegasian adalah penyerahan kewenangan yang ada oleh suatu badan atau pejabat TUN, yang memberikan kewenangan negara terhadap badan atau pejabat TUN yanglain. Pendelegasian ini tentunya didahulukan

dengan pemindahan kuasa (Muhsin, A.,2009). Kewenangan pelaku kebiri kimia yang dianalisis berdasarkan teori kewenangan tersebut di atas diatur dalam undang-undang no. 8 Sebagaimana dijelaskan pada poin 6, dapat dikatakan bahwa kewenangan profesional yang efektif adalah tanggung jawab jaksa. Dibandingkan dengan *burgelijik wetbhook* (KUHAP) 1981, kejaksaan memiliki peran dalam pengimplementasian terhadap putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan juga tentunya kejaksaan dapat melimpahkan kekuasaan itu kepada dokter, yaitu kekuasaan terkait kebiri kimia.

Menurut pengaturan yang terdapat dalam (KUHAP), penegakannya menjadi tanggung jawab kejaksaan. Idealnya, terkait kebiri kimia akan terlaksana atas dasar perintah kejaksaan pasca putusan menjadi *incraht* dan berkekuatan hukum tetap. Artinya, dia disebut *algojo* karena sesuai dengan perintah eksekusi, dia mengeluarkan perintah jaksa untuk kebiri kimia. Dalam pelaksanaan tindak pidana, dokter bukanlah pelaksana wasiat, melainkan hanya tim teknis pelaksanaan tindak pidana, yang dibuktikan dengan pelimpahan wewenang penuntut umum kepada dokter sebagai pelaksana tindak pidana. hukum kebiri kimia.(Hajdej, SH, 2020)

Dimana pada Undang undang yang terbaru terkait dengan perlindungan anak No. 17 / 2016 tidak secara tegas menyebutkan bahwa kebiri dilakukan oleh dokter, namun cukup jelas bahwa dokter sebagai salah satu profesi yang bertanggung jawab di bidang kesehatan termasuk didalamnya. Hal ini dijelaskan pada ayat 2 pasal 82 huruf A yang pada poinnya menyatakan bahwa Pelaksanaan tindakan-tindakan seperti halnya termaktub dalam ayat(1) kementerian urusan umum di bidang hukum, soial serta kesehatan, membawahi tindakan tersebut untuk melakukan pengawasan secara berkala. (Hajdej, SH, 2020)

Harap digarisbawahi bahwa pengebirian memiliki dua proses yang berbeda, bedah dan kimia. Dalam kasus pengebirian atau operasi testis, efeknya permanen. Namun, kebiri kimia melibatkan pemberian obat-obatan secara teratur untuk menurunkan kadar testosteron dalam tubuh, yang menurunkan libido. Meskipun prosedur ini memerlukan perawatan profesional, orang yang paling memenuhi syarat untuk melakukan prosedur ini adalah dokter yang berpengalaman. Artinya, paragraf sebelumnya mencakup pemahaman tentang perlunya dokter bertindak sebagai performer. Jadi, legal atau tidak, dokter harus melakukannya tanpa ragu-ragu

karena itu adalah hukum negara. tapi dokter menolak. Dokter percaya bahwa mengeksekusi pelaku dengan kebiri akan melanggar nilai-nilai etik fundamental (hukum Indonesia/kode medis), standar profesi dan UU praktik kedokteran.

Maka dari itu, perlu melihat hierarki Perundang undangan di sini, untuk lebih memahami status hukum dokter dan di mana mereka harus melamar. Menurut doktrin, dasar kewenangan hukum dan normatif bersumber dari surat dakwaan dan surat kuasa. A. Hamid S. Attaminmi berpendapat bahwa pemberian wewenang hukum ditentukan oleh konstitusi / konstitusi penciptaan kekuasaan (baru) atau oleh pembuat UU atay (legislator) kemudian diamanahkan pada badan Negara yang telah berdiri dan baru dibentuk sebagai tujuan tersebut. Kekuasaan dari lembaga yang membuat perundang undangan atau legislatif adalah mendelegasikan / mengalihkan kekuasaan pengaturan kepala daerah hukum kepada penerima delegasi atau delegataris memikul tanggungjawab pelaksanaan kewenangan tersebut kepada delegataris dan tanggungjawab daripada delegans sendiri dibatasi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dapat diakses oleh penulis melalui Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, kode etik adalah norma dan prinsip yang diterima oleh sebagian kalangan sebagai dasar perilaku. Karena aturan etika adalah aturan tetap untuk kelompok tertentu, aturan etika tidak dapat diklasifikasikan atau diberlakukan. Demikian pula standar etika dokter ditetapkan oleh organisasi profesi, dalam hal ini organisasi dokter. Ketika organisasi ini tidak termasuk dalam kualifikasi lembaga atau badan negara yang dapat membuat peraturan perundang-undangan, dan definisi standar etika tidak melalui prosedur yang dipersyaratkan oleh undang-undang.

Penulis menggunakan asas pencegahan Lex Posterior Derogat Legi Priori ketika membandingkan atau menelaah hukum mana yang diikuti atau dirujuk oleh dokter, yang dapat diartikan bahwa Peraturan yang baru dapat menggantikan peraturan yang lama yang telah mengaturnya. Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran No. 29 Tahun 2004 mulai berlaku pada tanggal 6 Oktober 2004 atau diterapkan pada tanggal 6 Oktober 2005. Hal ini berbeda dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang perlindungan Anak mulai berlaku dan mulai berlaku pada

tanggal 9 November 2016, maka disini penulis menyimpulkan bahwa dokter harus tunduk pada undang-undang yang baru menurut asas Lex. Posterior Derogat Legi Priori.

Dengan adanya dasar yang kuat, tentunya tidak perlu menimbulkan dilema lagi bagi kalangan dokter untuk menjadi eksekutor kebiri kimia dan tidak ada penolakan dan harus dilaksanakan karena sesuai dengan aturan yang sudah jelas.

## KESIMPULAN

Kedudukan hukum dokter yang menolak sebagai eksekutor kebiri kimia disini sudah sangat jelas. Bahwa tidak perlu adanya lagi keraguan oleh para dokter untuk menjadi tim pembantu jaksa dalam eksekusi pelaku kejahatan seksual anak berupa sanksi kebiri kimia, yang mana lebiri kimia sendiri sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Mojokerto kepada pelakuk kejahatan seksual terhadap anak kepada saudara Muhammad Aris (MA) yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkraht) dan tidak ada lagi sebuah penolakan dari kalangan dokter yang berlandaskan bertentangan baik dengan Kode Etik Kedokteran atau UU tentang Praktik Kedokteran no. 29 tahun 2004, Karena Kode Etik bukan undang-undang, Kode Etik bukan peraturan hukum, itu hanya aturan yang ditetapkan oleh beberapa kelompok, dalam kedokteran biasanya ditetapkan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Karena itu, aturan etika harus sesuai dengan hukum menurut hierarki legislative karena kedudukan UU lebih tinggi dibanding kode etik kedokteran. Dimana penulis juga menggunakan asas prevensi Lex Posterior Derogat Legi Priori ketika membandingkan atau menelaah hukum mana yang diikuti atau dirujuk oleh dokter, dengan pengertian bahwa undang-undang yang baru menggantikan atau mencabut undang-undang lama yang mengatur hal yang sama. Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran No. 29 Tahun 2004 mulai berlaku pada tanggal 6 Oktober 2004 dan mulai berlaku pada tanggal 6 Oktober 2005. Sedangkan, undang-undang no. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak mulai berlaku pada tanggal 9 November 2016, maka disini penulis menyimpulkan bahwa dokter harus tunduk pada undang-undang yang baru menurut asas Lex. Posterior Derogat Legi Priori. Dengan adanya dasar yang kuat, tentunya tidak perlu menimbulkan dilema lagi bagi kalangan dokter untuk menjadi eksekutor kebiri kimia dan tidak

ada penolakan dan harus dilaksanakan karena sesuai dengan aturan yang sudah jelas. Oleh karena itu, diharapkan kebir kimia tetntunya dapat menjamin kepastian hukum khususnya pada tahap penegakan hukum di Indonesia dan hal inijuga merupakan langkah dalam pembaharuan hukum pidana di indonesia, sehingga dapat menjamin keadilan terhadap korban tindak pidana, khususnya keluarga korban kejahatan seksual terhadap anak, dan penerapan pemidanaan hukumuna kebir bagi para pedofilia ini juga dapat memberikan manfaat yaitu untuk dijadikan terapi (pengobatan dan mengatasi disfungsi seksual

#### DAFTAR PUSTAKA

- Hukum, F., Islam, U., Yogyakarta, I., Istimewa, D., & Indonesia, Y. (2009). *16913-Article Text-40916-45488-10-20210105. 1*, 403–419.
- Iswandari, H. D. (2006). Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktik Kedokteran:., *09 No. 02(02)*, 52–57.
- Jamaludin, A. (2021). Kebiri Kimia sebagai Sanksi Tindakan dalam Double Track System. *15(2)*, 63–80. <https://doi.org/10.15575/adliya.v15i2.13910>
- restu wahyuning asih. (n.d.). *Sejarah! Deddy Corbuzier Jadi Investor Pertama Erigo*. Lifestyle.Bisnis.Com. Retrieved June 20, 2022, from <https://lifestyle.bisnis.com/read/20220420/226/1524826/sejarah-deddy-corbuzier-jadi-investor-pertama-erigo>
- Ali, M. M. (2006). *Kemitraan Dalam Hubungan Dokter Pasien*. Konsil Kedokteran Indonesia.
- Cecep, T. (2004). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Nuha Medika.
- H. R, R. (2006). *Hukum administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada.
- Hariyani, S. (2005). *Sengketa Medik : alternatif Penyelesaian Perselisihan antara Dokter dengan Pasien*. Diadit Media.
- Esfandyari, . (2006). *Tanggungjawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter*. Prestasi Pustaka.
- P, W. S. (1979). *Profesi advokat*. lumni.
- Pengertian anamnesa, Pemeriksaan Fisik, s. (2014). *Medical Records: Website Pendidikan Untuk Semua Umur*.
- Rahmaningtyas, . (2016, June). *Tugas dokter menyembuhkan alasan IDI tolak hukuman kebir dinilai wajar*. Kompas.
- Sayudi,. (2016). *Jurnal Fiat Justitia*, *10(2)*, 211.
- Setiyawan, K., & Wibowo, . (2017). *Jurnal Hukum agama*, *1(4)*.
- Soetedjo, Sundoro, J., & Sulaiman, . (2018). *Tinjauan Etik kedokteran sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri*. *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, *2(2)*.
- Suwono, H. (2006). *Memberikan Perlindungan Hak-hak Pasien Dalam Transaksi Terapeutik*, Srikandi.
- Hiday, S. H. (2020). *Kewenangan Dokter Sebagai Eksekutor Dalam Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia* (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya).

- Mussin, A. (2009). Perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen pelayanan kesehatan dalam prosedur terapeutik. Revisi hukum Islam.
- Sukses online, A. (2014). Memahami sejarah Riwayat kesehatan Pemeriksaan fisik Pemeriksaan penunjang Diagnosis Prognosis Pengobatan Perawatan medis. Medrec07. [Online] Desember
- Sumanto,. (2017). Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Menggunakan Kekerasan Terhadap anak Di Indonesia. *Perspektif*, 22, 140.
- Suryani, B. (n.d.). *Yuridis Penyelenggaraan Praktik Kedokteran*. Dunia Cerdas.